

Amanah Sebagai Fondasi Etika Kepatuhan Syariah Dalam Ekonomi Islam Kontemporer : Perspektif Filsafat Ekonomi Islam

Yuyun Melia Siwi¹, Ahmad Munib²

yuyunmeliyasiwi@gmail.com¹; munibsiroj@gmail.com²

Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan
Jl. Nasional III Kebon Sedeng Pacitan

Article History:

Dikirim:
26 Mei 2026

Direvisi:
7 Juli 2026

Diterima:
20 Agustus 2026

Korespondensi Penulis:

-

Abstrak : Kajian kepatuhan syariah dalam ekonomi Islam kontemporer selama ini cenderung didominasi oleh pendekatan normatif, legalistik, dan institusional yang menekankan kesesuaian formal terhadap regulasi, fatwa, serta mekanisme pengawasan syariah. Pendekatan tersebut relatif mengabaikan dimensi filosofis yang mendasari perilaku kepatuhan, khususnya nilai amanah sebagai prinsip fundamental dalam filsafat ekonomi Islam. Kesenjangan ini menimbulkan persoalan konseptual, yaitu mengapa praktik ekonomi yang secara formal patuh syariah masih kerap mengalami deviasi etis dan kehilangan orientasi kemaslahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran amanah sebagai fondasi etika dan filosofis kepatuhan syariah dalam ekonomi Islam kontemporer melalui perspektif filsafat ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka terhadap sumber primer Islam, literatur filsafat ekonomi Islam, serta kajian akademik mutakhir yang membahas amanah, etika ekonomi, dan kepatuhan syariah. Analisis dilakukan secara tematik dan reflektif untuk mengkonstruksi hubungan ontologis, epistemologis, dan aksiologis antara amanah dan kepatuhan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa amanah tidak hanya berfungsi sebagai nilai moral individual, tetapi sebagai prinsip filosofis yang membentuk cara pandang manusia terhadap kepemilikan, tanggung jawab, dan aktivitas ekonomi. Dalam kerangka tauhid, manusia diposisikan sebagai khalifah dan pemegang titipan Allah, sehingga kepatuhan syariah dipahami sebagai ekspresi internalisasi nilai amanah, bukan sekadar kepatuhan prosedural terhadap aturan formal. Kebaruan penelitian ini terletak pada reposisi amanah sebagai elemen struktural dalam model kepatuhan syariah berbasis filsafat ekonomi Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan syariah yang substantif dan berkelanjutan hanya dapat terwujud melalui integrasi antara mekanisme formal kepatuhan dan internalisasi amanah

sebagai nilai filosofis inti yang berorientasi pada maqāṣid al-sharī'ah dan kemaslahatan.

Kata Kunci: Amanah, Kepatuhan Syariah, Filsafat Ekonomi Islam, Etika Ekonomi Islam, Maqāṣid al-Sharī'ah

Pendahuluan

Dalam kajian ilmu ekonomi Islam kontemporer, isu kepatuhan syariah telah tumbuh menjadi salah satu fokus penting dalam literatur akademik global karena peranannya dalam menegaskan identitas dan legitimasi praktik ekonomi yang diklaim berbasis Islam. Banyak studi internasional mengidentifikasi bahwa penelitian tentang *shariah compliance* selama dekade terakhir telah berkembang pesat, terutama di sektor perbankan dan lembaga keuangan, namun masih dominan terbatas pada aktivitas institusional dan industri (bank, lembaga keuangan mikro), sementara diskusi tentang nilai-nilai filosofis yang mendasarinya masih kurang eksploratif dan terdistribusi secara parsial dalam berbagai disiplin¹.

Dalam kerangka tersebut nilai amanah menjadi topik yang semakin penting tetapi relatif kurang tereksplorasi dalam kajian filosofis ekonomi Islam dibandingkan kajian normatif dan operasional yang lebih banyak ditemukan. Salah satu konsep fundamental yang menjadi penopang etika ekonomi Islam adalah nilai amanah. Secara terminologis, amanah bermakna “menunaikan sesuatu sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan”². Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa' [4]:58:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Al-Qur'an menegaskan hal ini dalam QS. An-Nisa' [4]:58 yang memerintahkan umat Islam untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum secara adil. Dalam konteks ekonomi Islam, amanah berfungsi sebagai prinsip normatif yang menuntut

¹ Muhammad Sholihin, Ramsah Ali, and Deri Wanto, “Shariah Compliance in Islamic Economics: A Bibliometric Analysis,” *Malaysian Journal of Economic Studies* 58, no. 2 (December 5, 2021): 315–37, <https://doi.org/10.22452/MJES.vol58no2.7>.

² “Tafsir Ibnu Katsir 2.3,” n.d.

integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap aktivitas ekonomi³. Penerapan amanah menjadi landasan etis bagi tercapainya kepatuhan syariah dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Amanah sebagai bentuk kepercayaan, tanggung jawab moral, dan integritas dalam relasi ekonomi bukan sekadar prinsip etis individu, tetapi merupakan fondasi epistemologis yang membedakan logika ekonomi Islam dari ekonomi konvensional yang dominan⁴. Ada dua *mainstream* dalam kajian ekonomi Islam yaitu yang pertama adalah pendekatan finansial dan fiqh muamalah, yang banyak menekankan kepatuhan syariah sebagai pemenuhan aturan hukum tanpa pendalaman nilai filosofis dan yang kedua adalah pendekatan filsafat ekonomi Islam yang mencoba menjelaskan bagaimana prinsip normatif seperti amanah, keadilan (*'adl*) dan maslahah berfungsi sebagai landasan ontologis dan aksiologis dalam perilaku ekonomi manusia⁵.

Terdapat kontradiksi yang muncul yakni penelitian terkini sering masih memandang amanah sebagai fenomena mikro-etis di level individu atau organisasi tanpa cukup menghubungkannya dengan struktur epistemik yang memengaruhi kepatuhan syariah sebagai fenomena sistemik. Kajian filsafat ekonomi Islam menunjukkan bahwa amanah secara fundamental menghubungkan kepercayaan baik antar aktor ekonomi maupun antara manusia dan Tuhan sebagai prasyarat legitimasi praktik ekonomi Islam yang otentik. Pendekatan filsafat ekonomi Islam dibutuhkan untuk mengisi celah antara kajian normatif fiqh muamalah dan kajian praktis ekonomi Islam kontemporer yang sering abai terhadap nilai-nilai internal tersebut. Tanpa fondasi filosofis yang kuat, model kepatuhan syariah berisiko menjadi mekanistik atau ritualistik (berfokus pada kepatuhan terhadap aturan saja) bukan substansial (berbasis internalisasi nilai). Pendekatan filsafat ini memungkinkan kita memahami amanah bukan hanya apa tetapi mengapa ia menjadi syarat epistemologis bagi praktik ekonomi yang sah⁶.

Perkembangan kajian Islamic moral economy juga menyoroti keterbatasan kerangka ekonomi arus utama yang cenderung menempatkan nilai-nilai moral sebagai variabel

³ Iwan Mulyana, Abdul Hamid, and Enceng Iip Syaripudin, "Tantangan Dan Peluang Penggunaan Fintech Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 2, no. 2 (January 4, 2024): 60–69, <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i2.639>.

⁴ N S M Amin, N Ramli, and M Zawawi, "Shariah-Compliant Medical Tourism: An Evaluation Of The Legal Impediments Of Its Implementation In Malaysia," *Iium Law Journal* 32, no. 1 (2024): 65–102, <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v32i1.842>.

⁵ Melati Julia Roikhani, "Landasan Filosofi Ekonomi Islam," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (December 30, 2022): 192–97, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).9698](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).9698).

⁶ Solikin M. Juhro, Ferry Syarifuddin, and Ali Sakti, "Philosophical Foundation and Underlying Principles of Islamic Finance," in *Inclusive Welfare* (Singapore: Springer Nature Singapore, 2025), 83–105, https://doi.org/10.1007/978-981-96-0051-9_3.

eksternal yang dipisahkan dari struktur ekonomi sedangkan ekonomi Islam menekankan integrasi nilai moral dan tujuan sosial (*maqasid al-shariah*) secara holistik dalam setiap aktivitas ekonomi. Kajian empiris yang menghubungkan internalisasi amanah sebagai nilai filosofis dengan tingkat kepatuhan syariah dalam perilaku ekonomi nyata terutama di luar lembaga keuangan formal, masih sangat terbatas. Kesenjangan ini menunjukkan kebutuhan akan penelitian teoritis yang lebih kuat dan empiris yang lebih mendalam tentang bagaimana amanah memoderasi praktik kepatuhan syariah dalam aktivitas ekonomi sehari-hari di lembaga bisnis, konsumsi dan masyarakat luas⁷. Dari kesenjangan tersebut penelitian ini hadir untuk yaitu memperkuat basis filosofis ekonomi Islam dengan menempatkan amanah sebagai prinsip nilai sentral yang tidak hanya beroperasi sebagai etika moral individual tetapi juga sebagai penggerak epistemik yang menjelaskan kepatuhan syariah sebagai fenomena normative-empirik dalam aktivitas ekonomi Islam kontemporer. Temuan ini berpotensi memperkaya teori ekonomi Islam, memperluas wawasan kajian kepatuhan syariah serta memberikan panduan konseptual bagi regulator dan pelaku ekonomi Islam dalam merancang kerangka kepatuhan yang substansial dan berakar pada nilai filosofis Islam.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif dengan menelaah berbagai literatur, dokumen, dan sumber ilmiah yang relevan. Penelitian kualitatif diarahkan untuk memahami fenomena secara holistik melalui eksplorasi makna yang terkandung dalam teks, wacana, dan dokumen, sehingga hasil kajian dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam dan kontekstual⁸. Desain penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan model analisis tematik dengan menggabungkan hubungan konseptual antara prinsip Amanah dan penerapannya dalam kebijakan ataupun praktik bisnis⁹.

Instrumen utama penelitian adalah peneliti (*human instrument*) yang berperan dalam menyeleksi, menginterpretasikan dan menganalisis berbagai sumber data. Untuk mencapai pemahaman yang komprehensif, sumber data diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu

⁷ Öznur Özdemir and Mehmet Asutay, "Higher Objectives of Islamic Law (Maqāṣid Al - Sharī'a) in Substantiating Justice in Land Tax," *The Muslim World*, October 30, 2025, <https://doi.org/10.1111/muwo.70017>.

⁸ M.A Prof. Dr. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Revisi (Indonesia: Rosda, 2019).

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020).

sumber primer mencakup Al-Qur'an, hadis, tafsir klasik dan kontemporer, fatwa DSN-MUI serta regulasi resmi dari otoritas keuangan syariah, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, sumber sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan artikel akademik yang relevan dengan tema penelitian dan dokumen pendukung berupa kebijakan internasional mengenai ekonomi syariah serta laporan keuangan lembaga-lembaga keuangan syariah¹⁰. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi filosofis, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi hubungan konseptual antara amanah, kepatuhan syariah, dan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam aktivitas ekonomi Islam kontemporer. Selanjutnya, pendekatan reflektif-filosofis digunakan untuk memahami dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari konsep amanah sebagai landasan kepatuhan syariah yang substantif. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan penggunaan referensi ilmiah yang relevan serta mutakhir sehingga hasil penelitian memiliki validitas akademik yang memadai.

Hasil Dan Pembahasan

1. Amanah sebagai Landasan Etika dalam Kepatuhan Syariah

Hasil kajian menunjukkan bahwa amanah berfungsi tidak hanya sebagai nilai moral individual, tetapi sebagai fondasi etis dan filosofis yang menentukan arah dan kualitas kepatuhan syariah dalam praktik ekonomi Islam kontemporer. Sebagai konsep etika yang diturunkan dari prinsip-prinsip Islam, amanah mencakup komitmen terhadap kejujuran, tanggung jawab dan integritas dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Studi mutakhir menyatakan bahwa amanah berakar dalam prinsip tauhid dan relasi hubungan manusia dengan Tuhan serta sesama yang mendasari tidak hanya perilaku individual tetapi juga struktur organisasi dan institusi ekonomi Islam. Amanah ini secara langsung membentuk paradigma perilaku ekonomis yang selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, menciptakan keterpaduan antara nilai moral dan praktik ekonomi nyata^{11 12}. Dalam kerangka tauhid manusia diposisikan sebagai khalifah sekaligus pemegang amanah bukan pemilik mutlak atas sumber daya ekonomi. Konsekuensinya seluruh aktivitas ekonomi seperti produksi,

¹⁰ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (SAGE, 2014).

¹¹ Abdul Haqi and Madian Muhammad Muchlis, "Tinjauan Literatur Tentang Etika Bisnis Syariah Berdasarkan Prinsip Amanah Dan Adil," *Kajian Ekonomi Dan Akuntansi Terapan* 1, no. 4 (December 5, 2024): 124–34, <https://doi.org/10.61132/keat.v1i4.639>.

¹² Abdul Haqi and Madian Muhammad Muchlis.

distribusi, konsumsi dan investasi harus dijalankan dalam kesadaran bahwa sumber daya tersebut merupakan titipan yang kelak dipertanggungjawabkan, baik secara sosial maupun transendental. Perspektif ini menegaskan bahwa kepatuhan syariah tidak berdiri netral atau teknis melainkan berakar pada struktur ontologis tentang hakikat manusia dan harta dalam Islam¹³.

Ketika amanah diinternalisasi secara kuat pelaku ekonomi tidak sekadar menaati aturan syariah secara formal (*procedural compliance*) tetapi juga menyerasikan niat, keputusan dan perilaku ekonomi mereka dengan tujuan etis syariah (*substantive compliance*). Konsep ini diperlihatkan oleh penelitian yang menegaskan bahwa internalisasi amanah termasuk dalam lembaga keuangan syariah mampu mendorong konsistensi kepatuhan yang lebih luas dan mendalam dibandingkan kepatuhan yang hanya berorientasi pada regulasi atau pengawasan formal. Kajian ini menguatkan temuan sebelumnya bahwa meskipun modal institusional seperti audit syariah penting, motivasi internal yang bersumber dari amanah memainkan peran kunci dalam mewujudkan kepatuhan syariah yang otentik dan berkelanjutan¹⁴. Dalam konteks tersebut amanah berfungsi sebagai fondasi etika yang menginternalisasi nilai kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam perilaku ekonomi. Kepatuhan syariah yang dibangun di atas amanah tidak berhenti pada pemenuhan formal aturan fiqh, tetapi mencerminkan keselarasan antara niat, proses dan dampak ekonomi dengan tujuan syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*). Literatur terbaru menegaskan bahwa internalisasi amanah menghasilkan kepatuhan yang bersifat substantif bukan sekadar prosedural karena pelaku ekonomi terdorong oleh kesadaran moral-spiritual bukan semata tekanan regulative¹⁵.

2. Dimensi Filsafat Ekonomi Islam dalam Kepatuhan Syariah

Dalam perspektif filsafat ekonomi Islam kepatuhan syariah tidak sekadar memenuhi aturan hukum tetapi merupakan pencerminan tujuan moral dan etis syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*). Amanah berperan sebagai sumber pengetahuan normatif yang membimbing cara pelaku ekonomi memahami benar-salah, halal-haram, serta adil-eksploitatif dalam praktik ekonomi. Penekanan filsafat ekonomi Islam pada nilai-nilai fundamental seperti amanah,

¹³ Melati Julia Roikhani, "Landasan Filosofi Ekonomi Islam."

¹⁴ Universitas Negeri Makassar, "Islamic Ethical Values in Islamic Bank Management : A Literature Analysis of the Concepts of Trust and Justice" 5, no. 1 (2025): 1247–54.

¹⁵ Abdul Haqi and Madian Muhammad Muchlis, "Tinjauan Literatur Tentang Etika Bisnis Syariah Berdasarkan Prinsip Amanah Dan Adil."

keadilan ('*adl*) dan kemaslahatan (*maṣlahah*) memberikan landasan konseptual bahwa kepatuhan syariah bukan hanya indikator prosedural tetapi cerminan internalisasi nilai yang lebih tinggi. Dalam praktiknya hal ini berarti pelaku ekonomi tidak hanya patuh karena adanya DPS atau standarisasi badan eksternal tetapi karena terdapat komitmen etis terinternalisasi yang dipandu oleh amanah¹⁶.

Secara ontologis, ekonomi Islam memandang bahwa hakikat kepemilikan mutlak berada pada Allah SWT, sedangkan manusia hanya bertindak sebagai khalifah dan pemegang amanah atas sumber daya ekonomi. Perspektif ini menjadikan aktivitas ekonomi bukan sekadar aktivitas mencari keuntungan, tetapi bagian dari tanggung jawab ibadah dan pengelolaan titipan Tuhan. Ontologi amanah tersebut melahirkan kesadaran bahwa harta, kekuasaan, dan sumber daya harus digunakan sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dalam konteks kontemporer, prinsip ini dapat dilihat pada praktik lembaga keuangan syariah yang menghindari investasi pada sektor haram meskipun secara ekonomi menguntungkan, karena orientasi utamanya bukan hanya profit tetapi pertanggungjawaban moral-transendental. Pemahaman ontologis ini sejalan dengan kajian Mehmet Asutay yang menegaskan bahwa ekonomi Islam dibangun di atas moral economy yang menyatukan dimensi spiritual dan sosial dalam struktur ekonomi Islam¹⁷.

Dari dimensi epistemologis, amanah menjadi dasar bagaimana manusia memperoleh dan memvalidasi pengetahuan ekonomi. Dalam ekonomi Islam, sumber pengetahuan tidak hanya berasal dari rasionalitas dan pengalaman empiris, tetapi juga wahyu, maqāṣid al-sharī'ah, serta nilai etika Islam. Oleh karena itu, benar dan salah dalam aktivitas ekonomi tidak hanya diukur melalui efisiensi pasar atau keuntungan material, tetapi juga melalui kesesuaiannya dengan prinsip syariah dan nilai amanah. Korelasi epistemologis ini terlihat misalnya dalam mekanisme audit syariah dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), di mana penilaian terhadap suatu produk tidak hanya mempertimbangkan legalitas kontrak, tetapi juga substansi keadilan, transparansi, dan kebermanfaatannya bagi masyarakat. Dengan demikian, amanah berfungsi sebagai kerangka pengetahuan normatif yang membimbing pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan¹⁸.

¹⁶ Riska Amalia, Lince Bulutoding, and Sumarlin, "Integrasi Konsep Amanah Dalam Syariah Enterprise Theory : Tinjauan Literatur Komprehensif," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 09, no. 01 (2024): 140–48, <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1151>.

¹⁷ Özdemir and Asutay, "Higher Objectives of Islamic Law (Maqāṣid Al - Sharī'a) in Substantiating Justice in Land Tax."

¹⁸ Sholihin, Ali, and Wanto, "Shariah Compliance in Islamic Economics: A Bibliometric Analysis."

Secara aksiologis amanah berorientasi pada pencapaian kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan tujuan syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*). Nilai amanah melahirkan perilaku ekonomi yang menjunjung kejujuran, tanggung jawab sosial, keadilan distribusi, dan keberlanjutan. Dalam praktik konkret, perusahaan syariah yang menerapkan prinsip amanah tidak hanya fokus pada profitabilitas, tetapi juga menjaga hak konsumen, kesejahteraan pekerja, serta dampak lingkungan dari aktivitas bisnisnya. Contohnya dapat dilihat pada pengembangan halal supply chain dan Islamic social finance yang menekankan transparansi distribusi dana zakat, wakaf, maupun pembiayaan UMKM berbasis keadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa aksiologi amanah mendorong ekonomi Islam untuk menghasilkan kesejahteraan kolektif, bukan sekadar akumulasi kapital ¹⁹.

Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan secara struktural. Ontologi amanah membentuk cara pandang manusia tentang hakikat ekonomi dan kepemilikan, epistemologi amanah menentukan bagaimana nilai dan keputusan ekonomi dipahami, sedangkan aksiologi amanah mengarahkan tujuan akhir aktivitas ekonomi menuju kemaslahatan. Tanpa integrasi ketiganya, kepatuhan syariah berisiko menjadi legalistik dan simbolik. Sebaliknya, integrasi ontologi, epistemologi, dan aksiologi amanah akan melahirkan model kepatuhan syariah yang substantif, etis, dan berkelanjutan dalam ekonomi Islam kontemporer.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa ketidakterpaduan antara nilai filosofis dengan praktik kepatuhan syariah seringkali menjadi akar dari fenomena ketidaksesuaian antara *formal compliance* dan *substantive compliance*. Banyak lembaga syariah menunjukkan kepatuhan pada aspek legal dan tekstual namun gagal mencerminkan nilai amanah dalam budaya organisasi dan praktik ekonomi sehari-hari. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah tidak dapat dipahami secara terpisah dari integritas nilai amanah yang seharusnya menjadi poros utama dalam filsafat ekonomi Islam ²⁰. Pendekatan ini berpotensi melahirkan kepatuhan yang mekanistik dan rentan terhadap moral hazard. Filsafat ekonomi Islam menawarkan koreksi penting dengan menempatkan amanah sebagai prasyarat epistemologis sehingga kepatuhan syariah dipahami sebagai manifestasi kesadaran nilai bukan sekadar hasil kepatuhan terhadap prosedur formal ²¹.

¹⁹ L Raimi, "Development of Shari'ah Framework for Halal Policy and Standards for Integrating Blue Economy for Halal Industry Sustainability" (Springer Nature, 2025), 151–70, https://doi.org/10.1007/978-981-96-1729-6_9.

²⁰ N Huda et al., "Identifying Stakeholders' Perspectives on the Success Factors of Halal Tourism in the City of Makassar: A Group Model Building Approach," *International Journal of Tourism Cities* 8, no. 4 (2022): 883–96, <https://doi.org/10.1108/IJTC-06-2021-0101>.

²¹ Juhro, Syarifuddin, and Sakti, "Philosophical Foundation and Underlying Principles of Islamic Finance."

3. Integrasi Amanah dalam Praktik Ekonomi Islam Kontemporer

Amanah berperan sebagai mekanisme internalisasi nilai yang menghubungkan etika dengan perilaku ekonomi. Amanah membentuk pola hubungan ekonomi yang berorientasi pada akuntabilitas multipihak kepada Allah, sesama manusia dan lingkungan sehingga memperluas makna kepatuhan syariah dari sekadar kesesuaian kontrak menuju tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Penelitian terkini mengindikasikan bahwa lembaga yang menanamkan nilai amanah dalam budaya organisasinya cenderung menunjukkan konsistensi kepatuhan syariah yang lebih kuat dan berjangka panjang ²². Dalam konteks lembaga keuangan syariah dan ekonomi digital misalnya amanah mempengaruhi cara keputusan investasi dibuat, tata kelola produk syariah dirancang dan layanan pelanggan dijalankan. Penekanan pada amanah memperkaya konsep kepatuhan syariah karena meningkatkan kesadaran etis dan tanggung jawab moral pelaku ekonomi terhadap seluruh stakeholder bukan hanya pemilik modal atau otoritas pengawas ²³.

Namun demikian ditemukan bahwa formal governance structures seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan standar audit syariah cenderung lebih banyak dibahas di literatur dibandingkan dengan mekanisme internal nilai amanah. Ini menunjukkan adanya kesenjangan konseptual dalam praktik kontemporer di mana aspek filosofis dari amanah kurang terintegrasi dalam kerangka operasional kepatuhan syariah khususnya dalam inovasi lembaga keuangan modern yang bergerak di ranah digital dan multinasional. Kesenjangan ini membuka ruang penelitian lanjutan untuk menjelaskan bagaimana amanah dapat dikonseptualisasikan sebagai variabel yang terukur dalam model kepatuhan syariah ²⁴. Banyak aktivitas ekonomi Islam yang secara formal memenuhi standar syariah tetapi secara substantif belum sepenuhnya mencerminkan amanah terutama dalam aspek transparansi, keadilan distribusi dan perlindungan kepentingan publik. Kondisi ini menegaskan bahwa kepatuhan syariah tanpa fondasi amanah berisiko tereduksi menjadi simbolik dan kehilangan daya transformasinya sebagai sistem ekonomi berbasis nilai ²⁵.

²² Euis Amalia and Eltom I O Musa, "Economic Compatibility of Islamic Economy and Pancasila: Implications for the Postgraduate Curriculum," *Ijoel* 1, no. 1 (2023): 11–22, <https://doi.org/10.23917/ijoel.v1i1.3434>.

²³ Hendy Herijanto, "Al Amanah in Al Qur'an vs Trust: A Comparative Study," *International Journal of Ethics and Systems* 38, no. 4 (2022): 549–75, <https://doi.org/10.1108/ijoes-03-2021-0064>.

²⁴ Nur A Ali, Muhammad W Abdullah, and Raodahtul Jannah, "Aktualisasi Islamic Corporate Governance Pada Audit Kepatuhan Syariah Dalam Mencegah Fraudulent Financial Reporting (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KC Makassar)," *J. Of. Account., Economics., And. Bus. Education.*, 2023, 54–60, <https://doi.org/10.62794/jaebe.v1i2.92>.

²⁵ Jana Wiharja, Rizqi Ramdani, and Ridla Mutiah, "Konsep Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Sumberdaya Insani Terhadap Ekonomi Bangsa," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (Jesi)* 2, no. 1 (2023): 10–23, <https://doi.org/10.57171/jesi.v2i1.62>.

4. Tantangan dan Implikasi Filosofis dalam Mewujudkan Kepatuhan Syariah

Diskusi empiris mengindikasikan bahwa tantangan terbesar dalam mewujudkan kepatuhan syariah substantif bukan terletak pada kurangnya aturan atau pengawasan formal tetapi pada kurangnya integrasi amanah dalam budaya organisasi dan perilaku pelaku ekonomi. Hal ini tercermin dalam banyak kegiatan ekonomi yang secara formal memenuhi standar syariah tetapi secara substansi tidak mencerminkan nilai-nilai etis Islami misalnya dalam pengembangan produk keuangan atau layanan digital yang hanya mematuhi tekstual syariah tetapi mengabaikan tujuan keadilan sosial dan kesejahteraan public²⁶. Secara filosofis hasil kajian ini memperkuat argumen bahwa amanah harus diposisikan sebagai elemen struktural dalam model kepatuhan syariah bukan sekadar pelengkap etika. Amanah berfungsi sebagai penghubung antara dimensi ontologis (hakikat kepemilikan), epistemologis (cara mengetahui dan menilai) dan aksiologis (tujuan ekonomi Islam). Dengan pembahasan ini kepatuhan syariah dipahami sebagai ekspresi integratif dari nilai spiritual, moral dan sosial yang melekat dalam setiap aktivitas ekonomi Islam²⁷.

Implikasi dari temuan ini adalah bahwa kepatuhan syariah yang berkelanjutan membutuhkan dua elemen yaitu (1) sistem formal yang kuat (standar, audit, DPS) dan (2) internalisasi amanah sebagai nilai filosofis yang membentuk budaya organisasi dan perilaku individu. Keduanya saling memperkuat tanpa amanah yang diyakini secara moral, prosedur syariah compliance hanya menjadi ritual semata. Amanah perlu dipandang tidak hanya sebagai nilai etika tetapi sebagai elemen struktural penting dalam membangun sistem ekonomi Islam yang kredibel, beretika dan berkontribusi pada tujuan makro maqāṣid al-syarī'ah²⁸. Dengan demikian, amanah bukan hanya fondasi etika bisnis, tetapi juga kunci bagi keberlanjutan dan kredibilitas ekonomi Islam kontemporer sebagai sistem yang berorientasi pada kemaslahatan dunia dan akhirat²⁹.

²⁶ Wiharja, Ramdani, and Mutiah.

²⁷ Juhro, Syarifuddin, and Sakti, "Philosophical Foundation and Underlying Principles of Islamic Finance."

²⁸ Abdul Haqi and Madian Muhammad Muchlis, "Tinjauan Literatur Tentang Etika Bisnis Syariah Berdasarkan Prinsip Amanah Dan Adil."

²⁹ Mehmet Asutay, "Islamic Moral Economy: Bringing Back Substantive Morality to Humanise Islamic Finance," *Global Policy* 16, no. S1 (January 11, 2025): 7–11, <https://doi.org/10.1111/1758-5899.13487>.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Penelitian

No	Fokus Temuan	Uraian Temuan Penelitian	Implikasi dalam Ekonomi Islam
1	Amanah sebagai fondasi etika	Amanah tidak hanya dipahami sebagai nilai moral individual, tetapi sebagai fondasi etis dan filosofis dalam membangun kepatuhan syariah. Amanah mencakup kejujuran, tanggung jawab, integritas, dan akuntabilitas dalam aktivitas ekonomi.	Membentuk perilaku ekonomi yang berorientasi pada keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.
2	Kepatuhan syariah substantif	Kepatuhan syariah tidak cukup berhenti pada aspek formal dan prosedural, tetapi harus lahir dari internalisasi nilai amanah dalam diri pelaku ekonomi.	Menghasilkan <i>substantive compliance</i> yang lebih konsisten dan berkelanjutan dibanding sekadar kepatuhan regulatif.
3	Perspektif filsafat ekonomi Islam	Filsafat ekonomi Islam menempatkan manusia sebagai khalifah dan pemegang amanah Allah dalam pengelolaan sumber daya ekonomi.	Aktivitas ekonomi dipahami sebagai tanggung jawab moral dan spiritual, bukan sekadar aktivitas materialistik.
4	Hubungan amanah dan maqāṣid al-sharī'ah	Amanah menjadi penghubung antara nilai moral Islam dengan tujuan syariah (<i>maqāṣid al-sharī'ah</i>) dalam praktik ekonomi kontemporer.	Mendorong terciptanya sistem ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dan perlindungan kepentingan publik.
5	Kritik terhadap pendekatan legalistik	Penelitian menemukan bahwa banyak praktik ekonomi syariah masih berorientasi pada kepatuhan formal melalui audit dan regulasi,	Menunjukkan adanya risiko <i>moral hazard</i> dan simbolisasi syariah tanpa substansi etika.

No	Fokus Temuan	Uraian Temuan Penelitian	Implikasi dalam Ekonomi Islam
		namun belum sepenuhnya mencerminkan nilai amanah.	
6	Integrasi amanah dalam organisasi	Internalisasi amanah dalam budaya organisasi dan tata kelola lembaga syariah mampu memperkuat kualitas kepatuhan syariah.	Meningkatkan kredibilitas, kepercayaan publik, dan keberlanjutan lembaga ekonomi syariah.
7	Amanah sebagai elemen struktural	Penelitian mereposisi amanah sebagai elemen struktural dalam model kepatuhan syariah berbasis filsafat ekonomi Islam.	Memberikan penguatan teoritis bagi pengembangan model ekonomi Islam yang lebih humanis, etis, dan berkelanjutan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa amanah merupakan fondasi etis dan filosofis utama dalam membangun kepatuhan syariah pada ekonomi Islam kontemporer. Kepatuhan syariah tidak cukup dipahami sebagai pemenuhan aturan formal, tetapi harus lahir dari internalisasi nilai amanah yang mencakup kejujuran, tanggung jawab, integritas, dan orientasi pada maqāṣid al-sharī‘ah. Temuan penelitian juga menegaskan bahwa dominasi pendekatan legalistik berisiko melahirkan kepatuhan yang simbolik, sehingga amanah perlu diintegrasikan dalam budaya organisasi dan perilaku ekonomi agar tercipta kepatuhan syariah yang substantif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa amanah merupakan fondasi filosofis dan etis yang menentukan kualitas kepatuhan syariah dalam ekonomi Islam kontemporer. Dalam perspektif filsafat ekonomi Islam, amanah menempatkan manusia sebagai *khalifah* dan pemegang titipan Allah sehingga aktivitas ekonomi tidak dipahami sebagai praktik kepemilikan absolut, melainkan sebagai tanggung jawab moral, sosial dan spiritual yang berorientasi pada kemaslahatan dunia dan akhirat. Kepatuhan syariah dipahami sebagai ekspresi kesadaran nilai, bukan sekadar kepatuhan prosedural terhadap aturan formal. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pendekatan kepatuhan syariah yang dominan

legalistik dan institusional belum memadai untuk menjamin praktik ekonomi Islam yang substantif. Tanpa internalisasi amanah, kepatuhan syariah berisiko tereduksi menjadi simbolik dan kehilangan daya transformasinya. Sebaliknya amanah berperan sebagai penggerak internal yang menjembatani norma syariah dengan perilaku ekonomi nyata sehingga mendorong kepatuhan yang konsisten, berkelanjutan dan selaras dengan maqāṣid al-sharī'ah. Penelitian ini berkontribusi dengan mereposisi amanah sebagai elemen struktural dalam model kepatuhan syariah berbasis filsafat ekonomi Islam, yang mengintegrasikan dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Penelitian ini memperkaya literatur ekonomi Islam dengan menegaskan bahwa keberhasilan sistem ekonomi Islam tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi tetapi oleh sejauh mana nilai amanah terinternalisasi dalam kesadaran dan praktik pelaku ekonomi.

Daftar Pustaka

- Abdul Haqi, and Madian Muhammad Muchlis. "Tinjauan Literatur Tentang Etika Bisnis Syariah Berdasarkan Prinsip Amanah Dan Adil." *Kajian Ekonomi Dan Akuntansi Terapan* 1, no. 4 (December 5, 2024): 124–34. <https://doi.org/10.61132/keat.v1i4.639>.
- Ali, Nur A, Muhammad W Abdullah, and Raodahtul Jannah. "Aktualisasi Islamic Corporate Governance Pada Audit Kepatuhan Syariah Dalam Mencegah Fraudulent Financial Reporting (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KC Makassar)." *J. Of. Account., Economics., And. Bus. Education.*, 2023, 54–60. <https://doi.org/10.62794/jaebe.v1i2.92>.
- Amalia, Euis, and Eltom I O Musa. "Economic Compatibility of Islamic Economy and Pancasila: Implications for the Postgraduate Curriculum." *Ijoel* 1, no. 1 (2023): 11–22. <https://doi.org/10.23917/ijoel.v1i1.3434>.
- Amalia, Riska, Lince Bulutoding, and Sumarlin. "Integrasi Konsep Amanah Dalam Syariah Enterprise Theory : Tinjauan Literatur Komprehensif." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 09, no. 01 (2024): 140–48. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1151>.
- Amin, N S M, N Ramli, and M Zawawi. "Shariah-Compliant Medical Tourism: An Evaluation Of The Legal Impediments Of Its Implementation In Malaysia." *IJUM Law Journal* 32, no. 1 (2024): 65–102. <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v32i1.842>.
- Asutay, Mehmet. "Islamic Moral Economy: Bringing Back Substantive Morality to Humanise Islamic Finance." *Global Policy* 16, no. S1 (January 11, 2025): 7–11. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.13487>.
- Herijanto, Hendy. "Al Amanah in Al Qur'an vs Trust: A Comparative Study." *International Journal of Ethics and Systems* 38, no. 4 (2022): 549–75. <https://doi.org/10.1108/ijoes-03-2021-0064>.
- Huda, N, A N Gani, N Rini, T D Rizky, and L Ichsan. "Identifying Stakeholders' Perspectives on the Success Factors of Halal Tourism in the City of Makassar: A Group Model Building Approach." *International Journal of Tourism Cities* 8, no. 4 (2022): 883–96. <https://doi.org/10.1108/IJTC-06-2021-0101>.
- John W. Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE, 2014.

- Juhro, Solikin M., Ferry Syarifuddin, and Ali Sakti. "Philosophical Foundation and Underlying Principles of Islamic Finance." In *Inclusive Welfare*, 83–105. Singapore: Springer Nature Singapore, 2025. https://doi.org/10.1007/978-981-96-0051-9_3.
- Makassar, Universitas Negeri. "Islamic Ethical Values in Islamic Bank Management : A Literature Analysis of the Concepts of Trust and Justice" 5, no. 1 (2025): 1247–54.
- Melati Julia Roikhani. "Landasan Filosofi Ekonomi Islam." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (December 30, 2022): 192–97. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).9698](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).9698).
- Mulyana, Iwan, Abdul Hamid, and Enceng Iip Syaripudin. "Tantangan Dan Peluang Penggunaan Fintech Dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 2, no. 2 (January 4, 2024): 60–69. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i2.639>.
- Özdemir, Öznur, and Mehmet Asutay. "Higher Objectives of Islamic Law (Maqāsid Al-Sharī'a) in Substantiating Justice in Land Tax." *The Muslim World*, October 30, 2025. <https://doi.org/10.1111/muwo.70017>.
- Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Revisi. Indonesia: Rosda, 2019.
- Raimi, L. "Development of Shari'ah Framework for Halal Policy and Standards for Integrating Blue Economy for Halal Industry Sustainability," 151–70. Springer Nature, 2025. https://doi.org/10.1007/978-981-96-1729-6_9.
- Sholihin, Muhammad, Ramsah Ali, and Deri Wanto. "Shariah Compliance in Islamic Economics: A Bibliometric Analysis." *Malaysian Journal of Economic Studies* 58, no. 2 (December 5, 2021): 315–37. <https://doi.org/10.22452/MJES.vol58no2.7>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- "Tafsir Ibnu Katsir 2.3," n.d.
- Wiharja, Jana, Rizqi Ramdani, and Ridla Mutiah. "Konsep Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Sumberdaya Insani Terhadap Ekonomi Bangsa." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (Jesi)* 2, no. 1 (2023): 10–23. <https://doi.org/10.57171/jesi.v2i1.62>.